



## Zona Transisi Pembuangan Sampah Dimaksimalkan

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Hingga saat ini, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Kabupaten Bantul, DIY, masih dalam masa pemeliharaan. Pembuangan sampah di Kota Yogyakarta pun dialihkan dengan memaksimalkan zona transisi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kuncoro Cahyo Aji mengatakan, pemeliharaan masih akan berjalan setidaknya hingga enam bulan ke depan.

"Konsep di transisi, memang tahun ini pada bulan kemarin sampai enam bulan kedepan itu masih dalam taraf pemeliharaan. Sehingga, dalam masa pemeliharaan itu pembuangan sampah kita alihkan atau arahkan ke zona transisi," kata Kuncoro saat dikonfirmasi.

Pemeliharaan yang dilakukan yakni dengan memperbaiki instalasi pengolahan limbah landi. "Ketika masih ada kerusakan atau kebocoran, masih dalam masa pemeliharaan. Jadi untuk sementara ini memang kami arahkan pembuangannya ke zona transisi," ujar Kuncoro.

TPA Piyungan menerima sampah dari tiga wilayah di DIY, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Rata-rata, per harinya beban TPA Piyungan dalam menerima sampah mencapai 750 ton dan pada akhir pekan dapat mencapai lebih dari 900 ton.

Untuk mengurangi beban TPA Piyungan, masyarakat diminta memilah sampah seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta menerapkan revolusi sampah di Kota Yogyakarta dengan target zero sampah anorganik di 2023.

Hal ini diwujudkan dengan mewajibkan masyarakat untuk memilah sampah organik dan non organik mulai 2023. Dengan begitu, hanya sampah organik yang diperbolehkan untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Penambahan bank sampah di Kota Yogyakarta pun didorong saat mulai diterapkannya revolusi sampah di 2023. Penambahan bank sampah ini perlu dilakukan mengingat sampah non organik akan diolah di bank-bank sampah mengingat tidak boleh dibuang ke TPA.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, total ada 505 bank sampah yang sudah dibentuk di tingkat RW. Pj Wali Kota Yogyakarta, Sumadi mengatakan, dalam mengatasi persoalan sampah, saat ini Pemkot Yogyakarta tengah mengencakan sosialisasi wajib pemilahan sampah.

Wajib pemilahan sampah organik dan non organik direncanakan akan diterapkan pada 2023 mendatang. Wajib pemilahan sampah organik dan non organik ini menjadi revolusi sampah di Kota Yogyakarta, dengan target zero sampah non organik di 2023.

"Melalui kebijakan itu, maka sampah non organik tidak diperbolehkan untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan akan diolah di bank-bank sampah yang sudah dibentuk di masing-masing wilayah," katanya. ■ [ed@jurnal.assa.id](mailto:ed@jurnal.assa.id)

| Instansi                  | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Lingkungan Hidup | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005